

P E T U R I N T A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I

M O J O K E R T O

P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

N O M O R 8 T A H U N 1980

U N T U K

M E M G U B A H K E M P A T K A L I P E R A T U R A N D A E R A H K O T A K E C I L M O J O
K E R T O N O M O R : 31/D.P.R.D./53 T E N T A N G P E R A W A T A N , P E M B A G I
A N K L A S , B I B A Y A P E R A W A T A N D A N P E N G O B A P A N S E R T A D A P T A R
M A K A N A N U N T U K R U M A H S A K I T U T U M K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G -
K A T I I M O J O K E R T O

D E N G A N R A H M I A T T U M A N Y A N G M A I T A E S A

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I M O J O K E R T O

- M E N I M B A N G : 1. B a h w a , b e r h u b u n g b e s a r n y a t a r i p d i R u m a h S a k i t
d r . W a h i d i n S u d i r o H u s o d o d a n t a r i p p e r a w a t a n
d i R u a n g P e r a w a t a n K h u s u s s e b a g a i m a n a t e r s e b u t
d a l a m P e r a t u r a n D a e r a h K o t a m a d y a D a e r a h T i n g
k a t I I M o j o k e r t o N o m o r 8 t a h u n 1977 d a n N o m o r -
6 t a h u n 1979 d i p a n d a n g s u d a h t i d a k s e s u a i l a g i
d e n g a n k e a d a a n d e w a s a i n i , m a k a d i p a n d a n g p e r
l u u n t u k d i a d a k a n p e r u b a h a n ;
2. B a h w a , b e r h u b u n g P e r a t u r a n D a e r a h K o t a K e c i l
M o j o k e r t o N o m o r 31/D.P.R.D./53 y a n g d i u b a h t e r
a k h i r d e n g a n P e r a t u r a n D a e r a h K o t a m a d y a D a e r a h
T i n g k a t I I M o j o k e r t o N o m o r 6 t a h u n 1979 b e l u m
m e n g a t u r t e n t a n g k e t e n t u a n b e s a r n y a t a r i p p o l i
s p e s i a l i s k a n d u n g a n d a n p o l i s p e s i a l i s b e d a h
m a k a d i p a n d a n g p e r l u s e g e r a m e n e t a p k a n t a r i p
t a r i p t e r s e b u t d a l a m P e r a t u r a n D a e r a h .
- M E M I N G A T I : 1. U n d a n g - u n d a n g N o m o r 5 t a h u n 1974 t e n t a n g P o k o k
p o k o k P e m o r i n t a h a n d i D a e r a h ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drrt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERAWATAN, PEMBAGIAN KLAS, BIAYA PERAWATAN, DAN PENGOBATAN -- SERTA DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31/D.P.R.D./53 tentang Perawatan, Pembagian Kelas, Biaya Perawatan dan Pengobatan serta Daftar Makanan untuk Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Februari 1954 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1979, Seri B tanggal 4 Agustus 1979 Nomor: 4/B diubah/ditambah sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Perawatan, Pembagian Klas, Biaya Perawatan dan Pengobatan serta Daftar Makanan untuk Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B. Pasal 1 huruf a angka II Nomor 1, 2, 3, 4 huruf a dan b, 5 huruf a, 6 huruf a dan b, 7 huruf a, b, c, dan d, 9, 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

1. a. Biaya Perawatan :

Perawatan Klas I sehari semalam, sebesar Rp. 3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;

Perawatan Klas II sehari semalam, sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Perawatan Klas III sehari semalam, sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Perawatan Klas IV sehari semalam, sebesar Rp. 500,-
(lima ratus rupiah);

Perawatan Klas V sehari semalam, sebesar Rp. 300,-
(tiga ratus rupiah) dan bagi yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran.

b. Penunggu penderita sehari semalam dikenakan retribusi, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

2. Biaya Bersalin :

a. Bersalin normal, sebesar..... Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

b. Bersalin tidak normal, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Biaya Poliklinik/Balai Kesehatan Ibu dan Anak :

a. Untuk pemeriksaan :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran .

b. Biaya Suntikan :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)

3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran .

4. Biaya Laboratorium :

a. Pemeriksaan Laboratorium rutin :

1. Penderita dari luar termasuk Pegawai Negeri, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

2. Penderita dari Poliklinik termasuk Pegawai Negeri, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran.

b. Pemeriksaan Laboratorium " KIMIA KLINIK " :

Jenis Pemeriksaan :

1. Bilirubine Direct dan Indirect, sebesar Rp. 450,-
(empat ratus lima puluh rupiah) ;

2. Gros Tetrasida, sebesar Rp. 250,-
(dua ratus lima puluh rupiah) ;

3. Blood Sugar Nuchter + 2 jam Post prandial (B.S.N
+ 2 jam P.P.), sebesar..... Rp. 600,-
(enam ratus rupiah) ;

4. Creatinine, sebesar Rp. 450,-
(empat ratus lima puluh rupiah) ;

5. Uric Acid, sebesar Rp. 450,-
(empat ratus lima puluh rupiah) ;

| | |
|---|-------------|
| 6. Blood Urium Nitrogen (B.U.N.), sebesar Rp. | 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |
| 7. Total Protein, sebesar | Rp. 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |
| 3. Albumine, sebesar | Rp. 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |
| 9. Globulin, sebesar | Rp. 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |
| 10. Broonsulphalein (B.S.P.), sebesar | Rp. 1.500,- |
| (seribu lima ratus rupiah) ; | |
| 11. Alkali Phospatase, sebesar | Rp. 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |
| 12. Serum Glutamate oalacetat transaminase (S.G.O.T.), sebesar | Rp. 600,- |
| (enam ratus rupiah) ; | |
| 13. Serum glumate pyruvat transiminase (S.G.P.T.), sebesar | Rp. 600,- |
| (enam ratus rupiah) ; | |
| 14. Thymol turbidity test, sebesar | Rp. 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |
| 15. Pregnosticon plano test, sebesar | Rp. 1.200,- |
| (seribu dua ratus rupiah) ; | |
| 16. Widal, sebesar | Rp. 600,- |
| (enam ratus rupiah) ; | |
| 17. Hemato Crite, sebesar | Rp. 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |
| 18. Cholesterol, sebesar | Rp. 450,- |
| (empat ratus lima puluh rupiah) ; | |

5. a. Biaya Rontgen :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Anak Sekolah dan Penderita dari Rumah Sakit, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

3. Penderita yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran.

b. Biaya Foto X Ray :

Penderita dari luar Rumah Sakit, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Penderita dari dalam Rumah Sakit, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

6. Biaya Kir :

a. Untuk Kir Mata :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) .

b. Kir Biasa :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

2. Anak Sekolah , sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

7. Biaya Perawatan Gigi :

a. Untuk setiap Pencabutan Gigi Normal :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;

2. Anak Sekolah , sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)

b. Untuk setiap Pencabutan Gigi tidak Normal :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- c. Untuk Penembelan Sementara tiap Gigi untuk setiap kali datang :
1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
- d. Untuk Penembelan Permanen/Tetap tiap gigi untuk setiap kali datang :
1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
8. Biaya Operasi :
- a. Biaya Operasi (tidak termasuk biaya obat-obatan) :
1. Operasi Kecil , sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Operasi Sedang, sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) ;
 3. Operasi Besar , sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- b. Biaya Kamar Bebas Khusus, sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).
10. a. Biaya Tata Usaha, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
- b. Biaya Physioterapi untuk satu kali pengobatan, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- c. Untuk mendapatkan keringanan biaya/pembebasan biaya :
1. Diperlukan surat keterangan tidak mampu yang di tanda tangani oleh :
 - Kepala Desa ;
 - Camat dan
 - Dinas Sosial setempat.

2. Kepala Rumah Sakit berhak meneliti kembali kebenaran surat keterangan tersebut dan menentukan kebijaksanaan lainnya.
- B. Pasal 1 huruf a angka II Nomor 12 huruf a 1, 12 huruf e diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
12. Bagi penderita yang dirawat pada Ruang Perawatan Khusus (Pavilyun) Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Biaya Ruang Perawatan sehari semalam :
 1. Untuk penderita, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. Pemeriksaan dokter (visite) untuk :
 1. Dokter Spesialis 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 2. Dokter Umum 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- C. Pasal 1 huruf a angka II sesudah Nomor 12 ditambah dua nomor yaitu 13 dan 14 yang berbunyi sebagai berikut :
13. Biaya Poli Spesialis Kandungan setiap kali datang :

Untuk penderita dari luar, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Untuk penderita dari dalam, sebesar Rp. 500,- (limaratus rupiah).
 14. Biaya Poli Spesialis Bedah/Darurat Gawat setiap kali datang :

Untuk penderita dari luar, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Untuk penderita dari dalam, sebesar Rp. 500,- (limaratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, 22 Juli 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H.R. MOH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1981 Nomor 61/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

MARSITO RASMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 23 Maret 1981 Nomor: 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SUDJAN HARJADI
NIP. 010016825

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1980

U N T U K

MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJO
KERTO NOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERAWATAN, PEMBAGI
AN KLAS, BEAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN SERTA DAFTAR
MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto pada khususnya dan masyarakat diluar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto pada umumnya, diperlukan adanya dana yang memadai.

Untuk penggalian dana tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan biaya perawatan/pengobatan pada Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini. Di samping itu perlu mengadakan penggalian dana dengan menentukan tarif-tarif yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1979 yaitu tarif mengenai Poli Specialis Kandungan dan Poli Specialis Bedah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I A. : Cukup jelas.

Pasal I B. : Angka 1 huruf a angka II nomor 1 sampai dengan 3 huruf a. 1, 2 : Cukup jelas ;

Angka 1 huruf a angka II nomor 3 huruf a. 3 :

Yang dimaksud dengan penderita tidak mampu ialah :

1. Mereka yang miskin dan tidak dapat membayar biaya perawatannya ;

2. Mereka yang dipelihara dirumah-rumah piatu yang disahkan sebagai Badan Hukum ;
3. Mereka yang dipelihara dirumah-rumah Badan Amal jika Badan Amal tersebut disahkan sebagai Badan Hukum ;
4. Mereka yang dipelihara di Lembaga-lembaga yang berada dibawah Kementerian Sosial ;

Sejumlah golongan 1 sampai dengan 4 mempunyai surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Camat dan Dinas Sosial.

Angka 1 sub a angka II nomor 3 b : Cukup jelas ;
Angka 1 sub a angka II Nomor 4 a : Cukup jelas ;
Angka 1 sub a angka II Nomor 4 b : Yang dimaksud dengan jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik, ialah :

1. Bilirubine Direct dan Indirect adalah pemeriksaan untuk memeriksa faal hati ;
2. Gross Tetrase, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
3. Bloed Suiker Nuchter + 2 jam Post Prandial, adalah pemeriksaan untuk gula darah dalam keadaan puasa dan 2 jam setelah makan ;
4. Creatine darah, adalah pemeriksaan untuk faal ginjal ;
5. Uric Acid darah, adalah pemeriksaan untuk faal ginjal ;
6. Bloed Urium Nitrogen (B.U.N.) adalah pemeriksaan untuk faal ginjal ;
7. Total Protein, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;

8. Albumino, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
9. Globuline, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
10. Rroom Sulpho Phalein (B.S.P.), adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
11. Alkali Phosphatase, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
12. Serum Glutamate Oalacetat Transominase (S.G.O.T.) adalah pemeriksaan untuk faal hati dan jantung ;
13. Serum Glumate Pyruvat Transiminase (S.G.P.T.) adalah pemeriksaan untuk faal hati dan jantung ;
14. Thymol Turbidity Test, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
15. Pregnostioon plano test, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
16. Widal, adalah pemeriksaan untuk penyakit Typhus-Abdominalis ;
17. Hemato Crite, adalah pemeriksaan untuk evaluasi darah merah ;
18. Cholesterol, adalah pemeriksaan untuk kadar lemak didalam darah.

Pasal II : Cukup jelas.